

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang ada hanya tuntunan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup lainnya, yaitu terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terciptanya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu untuk makan dan nafsu untuk syahwat. Nafsu

makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.

Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu; agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Maka, untuk tujuan hidup itulah berbagai aturan bernama hukum yang ditetapkan Allah.¹

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia kepada sang penciptanya. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan ketiga, h. 2.

Allah dan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Kedua: berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Masalah harta pusaka (waris), sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ... h. 3.

ketentuan-ketentuan dari Allah swr., dalam hal waris mewarisi ini.³

Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang dan wasiat.⁴

Dalam sistem kewarisan Islam, segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al Quran dan As Sunnah.

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al Quran, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al Quran. Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al Quran pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), Cetakan kedua, h. 52.

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 57.

yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵

Akan tetapi, di zaman yang semakin maju dan berkembang ini, adanya ketidakpuasan terhadap bagian harta warisan yang diberikan dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Kampung Leungsir saat ini. Penulis menemukan berbagai permasalahan terhadap ahli waris, akibatnya kurang adil dalam pembagian harta warisan.

Warisan dalam hal ini tidak terbatas pada harta kekayaan saja tetapi hutang piutang yang dibuat oleh

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 78

pewaris selama hidupnya yang kemudian ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia yang kemudian warisan semua itu jatuh ketangan ahli waris yang tentunya sesuai dengan bagian masing masing.

Hukum kewarisan diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia , hanya saja yang membedakannya yaitu corak suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Hukum kewarisan dalam Masyarakat biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tertulis diantara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang atau orang-orang sebelum mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.⁶ Tidak terkecuali pada Masyarakat Kampung Leungsir dalam pembagian harta warisannya ahli waris mendapatkan harta warisan secara tidak merata, baik terhadap

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,... h. 35

anak pertama maupun anak kedua dan seterusnya. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum meninggalnya pewaris dengan alasan supaya adil dan merata, dan setelah pewaris meninggal hartanya sudah dipegang oleh masing-masing pewaris.

Warisan diberikan kepada ahli waris bagi siapa yang merawat pewaris ketika sedang sakit karena adanya anggapan bahwa dia yang mengurus pewaris jadi lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan saudara-saudaranya, baik itu laki laki ataupun perempuan.

Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Leungzir” (Studi Kasus Kampung Leungzir, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Sistem Praktek Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kampung Leungzir?

2. Relevansi antara Hukum Waris menurut Masyarakat Kampung Leungsir dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Kampung Leungsir terhadap pembagian warisan Islam. Pembahasan praktik pembagian waris masyarakat terhadap pembagian warisan Islam ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, dimana Masyarakat lebih memilih untuk membagikan harta warisannya secara tidak merata yaitu dimana anak yang pertama lebih besar dari anak yang ke-dua dan seterusnya (hukum adat).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian harta warisan pada Masyarakat Kampung Leungsir.

2. Untuk Mengetahui Relevansi antara Hukum Waris menurut Masyarakat Kampung Leungsir dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

E. Manfaat/ signifikasi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kampung Cilampang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat Kampung Leungsir dalam menerapkan Hukum Waris Islam.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sistematisa Pembagian Harta Warisan Islam.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Sistematisa Pembagian Harta Warisan Islam.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai Sistematika Pembagian Harta Warisan Islam pada Masyarakat Kampung Leungsir,

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Oleh Sumiyati dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak laki-laki dan Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”.

Hasil penelitian : Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang tidak menggunakan hukum faraidh. Namun menggunakan hukum waris adat, pembagian dilakukan dengan sistem bagi rata, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan 1:1.

Persamaan dengan penelitian penulis pada pembagian harta warisan di Tinjau Hukum Islam dan Hukum adat.

Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan (Studi kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) dan tidak menggunakan sistem kewarisan atau faraidh. Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Kampung Leungsir di Tinjau Menurut Hukum Islam.

2. Skripsi Oleh Khaerunnisa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar pada Tahun 2017 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”.

Hasil penelitian : masyarakat Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara sangat minim pengetahuan tentang kewarisan sehingga sangat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris dilingkungan tersebut, bagi yang paham pun tentang kewarisan Islam juga

masih memilih membagi harta warisanya secara kekeluargaan dengan alasan kemaslahatan, begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris Islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membagi harta warisannya secara Islam diantaranya, faktor kesadaran, faktor pendidikan dan faktor peranan pemerintah.

Persamaan dengan penelitian penulis pada pembagian harta warisan di Tinjau Hukum Islam dan Hukum adat. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Pemahaman Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada Praktik Pembagian Waris Menurut Masyarakat Kampung Leungsir di Tinjau Menurut Hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Keluarga terbentuk karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

Menurut Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, Pewarisan hanya terjadi karena kematian antara salah satu dari kedua orangtua. (Berdasarkan KHUPerdata Pasal 830).

Di dalam pembahasan kewarisan, menurut Wirjono Prodjodikoro (1991:41), ada 3 (tiga) unsur yang harus di perhatikan:

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan warisan
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.

3. Harta kekayaan atau warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.⁷

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁸

Hukum kewarisan dalam Islam bisa juga diatur dalam ilmu faraid atau ilmu tentang waris mewarisi. Ilmu ini berkaitan dengan peraturan untuk membagi pusaka dan peraturan-peraturan penghitungan untuk mengetahui ketentuan bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Adapun faedahnya ialah untuk dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya, agar seseorang tidak terjadi mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak halal. Menurut hukum Islam, hal ini disebabkan jika seseorang meninggal dunia, maka dengan sendirinya pusaka yang ditinggalkannya terlepas

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), h. 16

⁸ Beni Ahmad saebani, *Fiqih Mawaris*, ... h. 13.

dari hak miliknya berpindah menjadi hak orang-orang yang menjadi ahli waris.⁹

Hak-hak ahli waris dalam kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih

⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,... h.87.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cetakan keempat, h.41.

dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹¹

Menurut Hukum Islam di Indonesia, Ilmu Faraidh disebut juga dengan “Hukum Waris” yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*,... h.78-79.

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 50.

dalil nas yang menunjukkan ketidakwajibannya sebagaimana *qaidah ushul fiqh*.¹³

“Pada dasarnya setiap perintah itu mengandung hukum wajib”

Selanjutnya, pada Surah An Nisa ayat 13, Allah swt mengaturkan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah swt. Dengan firmanNya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan ketentuan dari Allah swt”.

Pada surah An Nisa ayat 14 Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*¹⁴

¹³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 50.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*,... h.79.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Al Quran dan Hadits adalah wajib.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al Quran tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.¹⁵

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup¹⁶

Dalam pasal 171 ayat E Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

¹⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 51.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*,... h.16.

(*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.¹⁷

Selanjutnya Pasal 175 menjelaskan:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.¹⁸

Kemudian, setelah selesai memenuhi kebutuhan ahli waris baru harta warisan dibagikan kepada ahli waris, sesuai dengan bagian-bagiannya.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 57.

¹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 58.

Hukum warisan di Indonesia mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.¹⁹

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari sistem kekeluargaan, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.
2. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki laki tidak menjadi pewaris untuk anak anaknya. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem *Parental* dan *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*,... h.16.

pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari anak mereka.²⁰

Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem *parental*, dimana Masyarakat lebih memilih menggunakan hukum waris adat dibandingkan hukum waris Islam.

Dari hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan membandingkan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam Masyarakat Kampung Leungsir serta ada tidaknya relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

H. Metode Penelitian

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan sedangkan menurut Soetrisno Hadi,

²⁰ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,... h. 97.

metode penelitian adalah pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk suatu penelitian.²¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Leungsir Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

²¹ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 2.

²² Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 9.

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.²³

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi langsung, penulis melakukan pengamatan secara lebih dekat tentang Sistematis Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Leungisir sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti terus terang kepada Masyarakat di Kampung Leungisir bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai Sistematis Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Kampung Leungisir.

b. Wawancara

Menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A., wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁴

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 44.

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 49.

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kampung Leungzir.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti : Sejarah Desa Munjul, Kondisi geografis, Kondisi penduduk, Keadaan sosial ekonomi, dan Kondisi sosial keagamaan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode.²⁵ Sumber data yang penulis dapat dengan melakukan wawancara langsung

²⁵ Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, *Petunjuk Praktis Penelitian Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 72

dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kampung Leungzir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian karya ilmiah ini terdiri dari lima BAB yaitu, meliputi:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Penelitian meliputi: Kondisi geografis, Kondisi demografis, Keadaan sosiologis, Bidang Keagamaan, Bidang Kemasyarakatan, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Olahraga.

Bab III, Hukum Kewarisan meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan, Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang

Kewarisan, Ahli Waris dan Bagian-bagiannya. Harta warisan menurut adat dan Sistem Kewarisan adat.

Bab IV, Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kampung Leungsir meliputi: Praktik Pembagian harta warisan Kampung Leungsir dan Relevansi praktik Pembagian harta warisan Masyarakat Kampung Leungsir dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

BAB V, PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran